



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 141/KEP.88-DPMD/2023
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 141/KEP.96-DPMD/2019 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NANGGALAMEKAR, DESA CIRANJANG,
DESA SINDANGJAYA, DESA CIBIUK, DESA KERTAJAYA, DESA
GUNUNGSARI, DESA KARANGWANGI, DESA MEKARGALIH
DAN DESA SINDANGSARI KECAMATAN CIRANJANG
KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 141/Kep.96-DPMD/2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 141/Kep. 185-DPMD/2022;
 - b. bahwa sehubungan Saudara Dodi Muhamad Noer, SE, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang telah meninggal dunia, peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa di lingkungan Kecamatan Ciranjang sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141/Kep.96-DPMD/2019 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Nanggalamekar, Desa Ciranjang, Desa Sindangjaya, Desa Cibiuk, Desa Kertajaya, Desa Gunungsari, Desa Karangwangi, Desa Mekargalih Dan Desa Sindangsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
7. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141/Kep.96-DPMD/2019 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Nanggalamekar, Desa Ciranjang, Desa Sindangjaya, Desa Cibiuk, Desa Kertajaya, Desa Gunungsari, Desa Karangwangi, Desa Mekargalih Dan Desa Sindangsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 141/Kep. 185-DPMD/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141/Kep.96-DPMD/2019 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Nanggalamekar, Desa Ciranjang, Desa Sindangjaya, Desa Cibiuk, Desa Kertajaya, Desa Gunungsari, Desa Karangwangi, Desa Mekargalih Dan Desa Sindangsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 141.2/199/DPMD, tanggal 16 Januari 2022 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cianjur tentang Pemberhentian BPD Pengganti Antarwaktu Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang;
 2. Surat dari Kecamatan Ciranjang Nomor 144/353/PPM/ 2022 tentang Pemberhentian Anggota BPD dan Pengangkatan PAW BPD dan Pengangkatan PAW BPD Desa Sindangjaya;
 3. Surat Kematian An. Dodi Muhamad Noer, SE, tanggal 11 Oktober 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 141/KEP.96-DPMD/2019 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NANGGALAMEKAR, DESA CIRANJANG, DESA SINDANGJAYA, DESA CIBIUK, DESA KERTAJAYA, DESA GUNUNGSARI, DESA KARANGWANGI, DESA MEKARGALIH DAN DESA SINDANGSARI KECAMATAN CIRANJANG KABUPATEN CIANJUR.


KESATU : Ketentuan Diktum Kesatu Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141/Kep.96-DPMD/2019 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Nanggalamekar, Desa Ciranjang, Desa Sindangjaya, Desa Cibiuk, Desa Kertajaya, Desa Gunungsari, Desa Karangwangi, Desa Mekargalih Dan Desa Sindangsari Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, diubah sebagai berikut:

KESATU : Meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Sindangjaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **3 Maret 2023.**

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

Handwritten text

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 141/KEP.88-DPMD/2023
 TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
 KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR
 NOMOR 141/KEP.96-DPMD/2019 TENTANG
 PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN
 PERMUSYAWARATAN DESA
 NANGGALAMEKAR, DESA CIRANJANG, DESA
 SINDANGJAYA, DESA CIBIUK, DESA
 KERTAJAYA, DESA GUNUNGSARI, DESA
 KARANGWANGI, DESA MEKARGAKIH DAN
 DESA SINDANGSARI KECAMATAN CIRANJANG
 KABUPATEN CIANJUR.

No	Desa	Nama		Keterangan
1	2	3		4
1. s/d 2	tetap;		tetap;	tetap;
3.	Sindangjaya	1.	tetap;	tetap;
		2.	Yosep Bachtiar, ST;	Anggota BPD
		3. s/d 7.	tetap;	tetap;
4. s/d 9.	tetap;	tetap;	tetap;	tetap;

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 3 Maret 2023
 BUPATI CIANJUR,


 HERMAN SUHERMAN